



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon : (024) 7460012 Fax : (024) 7460013 Laman : www.undip.ac.id

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3213 / UN7.P2 / KP / 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,**

- Membaca** : Surat usul Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip Nomor 3804/UN7.3.8/KP/2016 tanggal 18 Juli 2016 hal Surat Pengantar Dekan untuk mengikuti Program Doktor (S3) Program Studi Teknik Kimia di Universitas Diponegoro
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Sriatun, S.Si, M.Si dan izin belajar dari Dekan perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui izin untuk belajar atas biaya sendiri;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
c. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).
b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.
4. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon : (024) 7460012 Fax : (024) 7460013 Laman : www.undip.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : **Sriatun, S.Si, M.Si**
NIP : 197103151997022001
Tempat , tanggal lahir : Klaten, 15 Maret 1971
Pangkat, golongan ruang : Penata, Gol. III/c
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

untuk mengikuti program studi Program **Doktor (S3)** di **Dalam Negeri** jurusan/ bidang **Teknik Kimia** pada Fakultas **Teknik Universitas Diponegoro**.

KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** dilaksanakan mulai bulan **September tahun 2016** sampai dengan bulan **Agustus tahun 2019**

KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri PNS pada Diktum **PERTAMA** tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : **24 AUG 2016**

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wakil Rektor II,



Dr. Darsono, S.E., Akt., MBA
NIP 196208131990011001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Rektor Universitas Diponegoro;
5. Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip.